



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perekonomian rakyat dan pelaksanaan otonomi daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbentuk perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

- c. Bupati adalah Bupati Sleman.
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Sleman adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- e. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Sleman.
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Sleman.
- g. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Sleman.
- h. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Sleman.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

Pasal 3

PD BPR Bank Sleman berkedudukan di Kabupaten Sleman.

Pasal 4

- (1) PD BPR Bank Sleman dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, atau kantor pelayanan kas diseluruh wilayah Kecamatan dan atau Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atau kantor pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pembukaan kantor cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mendapatkan persetujuan Bupati dan Bank Indonesia.

BAB III ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Bank Sleman dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud pendirian PD BPR Bank Sleman untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PD BPR Bank Sleman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PD BPR Bank Sleman meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan di bank lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tugas PD BPR Bank Sleman untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

Fungsi PD BPR Bank Sleman sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana.

BAB V

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Sleman ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal PD BPR Bank Sleman merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PD BPR BANK SLEMAN

Pasal 12

Organ PD BPR Bank Sleman terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 13

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PD BPR Bank Sleman.
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Sleman.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Pengurus

Pasal 14

Susunan pengurus PD BPR Bank Sleman terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 15

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PD BPR Bank Sleman yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 16

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Bank Sleman secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping dengan sesama Dewan Pengawas dan atau dengan Direksi.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) bank umum.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Sleman.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Sleman;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Sleman;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Sleman.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Sleman kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Sleman;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;

- g. memberikan persetujuan terhadap Susunan Organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Sleman;
- h. menyampaikan usulan kepada Bupati tentang calon direksi PD BPR Bank Sleman;
- i. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor pelayanan kas, kantor cabang pembantu dan kantor cabang;
- j. memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan dan hapus tagih asset PD BPR Bank Sleman.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai PD BPR Bank Sleman.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diberikan:

- a. penghasilan berupa:
 - 1. honorarium;
 - 2. jasa produksi.
- b. penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Pasal 27

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

Besaran jasa produksi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.

- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan sesuai dengan besaran honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Sleman;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 34

Anggota Direksi diangkat oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Sleman yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - c. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan calon Direksi;

- 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Sleman yang sehat.
- d. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
- 1) tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang perbankan;
 - d. Usia paling tinggi 56 tahun;
 - e. Menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Direksi diutamakan berasal dari PD BPR Bank Sleman.

Pasal 36

Keanggotaan Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia Yogyakarta.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Direksi dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD BPR Bank Sleman sesuai dengan program kerja.

Pasal 38

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 39

- (1) Antar sesama Direksi dan atau antar Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PD BPR Bank Sleman atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Sleman.

Pasal 40

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Bank Sleman sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Sleman dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 42

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Sleman.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Sleman setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 44

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Sleman;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR Bank Sleman;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Sleman dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Sleman di dalam dan di luar Pengadilan namun apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Bank Sleman;
- e. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Pelayanan Kas sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR Bank Sleman berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Sleman.

Pasal 45

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Sleman.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Sleman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD BPR Bank Sleman sebagai pelaksana tugas Direksi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan berupa:

1. gaji,
2. jasa produksi.

Pasal 48

- (1) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ½ kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji;
 - b. Direktur : Menerima gaji pokok 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi memperoleh fasilitas penunjang operasional, jasa produksi, dan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 49

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Sleman;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Direksi yang diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX ORGANISASI

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Sleman dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Sleman disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB X PEGAWAI

Pasal 55

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 57

- (1) PD BPR Bank Sleman wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PD BPR Bank Sleman yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Sleman;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PD BPR Bank Sleman;
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 58

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta paling lambat tanggal 31 Januari.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 59

- (1) Tahun Buku PD BPR Bank Sleman adalah Tahun Takwin.

- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (3) Bupati mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah disahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 60

- (1) Laba bersih PD BPR Bank Sleman yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum 15% (lima belas perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan 15% (lima belas perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tujuannya untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Sleman, ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD BPR Bank Sleman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 3 Seri D).

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 16 Januari 2008
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Kabupaten yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Sleman. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

- garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
- garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;

- garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu, dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13